



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Jln. Raya Parigi No. Tlp/Fax (0265) 2641089 Kode Pos 46393  
e-mail : setwanpangandaran@gmail.com  
website : dprd.pangandarankab.go.id

## Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Ke-1

- Tahun Sidang : 2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- : 59  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 29 November 2023  
Pukul : 10.20 WIB s.d. 11.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran  
Ketua Rapat : Asep Noordin H.M.M.  
Acara : Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandarn terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah
- Sekretaris Rapat : Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si.  
Hadir : **A. Anggota DPRD**  
28 orang anggota hadir dari 40 anggota dengan rincian:
- a. Pimpinan**
    1. Asep Noordin H.M.M. (Fraksi PDI Perjuangan)
    2. Muhamad Taufiq, S.IP., M.Si. (Fraksi Golkar).
  - b. Fraksi PDI Perjuangan**
    1. Anwar Hidayat, S.Ag., M.M.
    2. Hj. Citra Pitriyami, S.H.
    3. Deni Kusnani
    4. H. Elon Ruslan
    5. H. Tasimin, S.Pd.
    6. Hamdan, A.Md.
    7. Hj. Hesti Mulyati, S.Pd.
    8. Joane Irwan Suwarsa, S.I.P., M.Si.
    9. Mamat Rohimat, S.Pd., C.H.
    10. Rara Agustin, A.Md.
    11. Rd. Tata Sutari, S.E.
    12. Sopiah
    13. Sri Rahayu, S.Sos.
    14. Ucup Supriatna, S.Pd.I.
  - c. Fraksi Kerja**
    1. H. Endang Ahmad Hidayat
    2. Darsum Darmawanto, S.E., M.M.
    3. Dyah Retu Badraeni, S.Sn.
    4. Solihudin, S.I.P.
  - d. Fraksi Golkar**
    1. Ade Ruminah, S.H.
    2. H. Oman Rohman, S.I.P.
    3. Wiwi Widaningsih
    4. Yusep Rahmanudin, S.Ag.
  - e. Fraksi Persatuan**
    1. H. Asikin, S.Ag.
    2. Miftah Mujahid, S.H.
    3. Wowo Kustiwa

4. Cecep Nurhidayat, S.Pd.I.

**B. Undangan**

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Forkopimda
4. Instansi Vertikal
5. Pejabat Eselon II dan Eselon III
6. BUMN/BUMD/Ketua APDESI/Ketua PABPDSI
7. Sekretariat DPRD

---

**Jalannya Rapat**

**Acara ke-1**  
**Pimpinan**

- : **Pembukaan**  
: Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelum kita mulai acara rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri,

**Menyanyikan Lagu Kebangsaan  
Indonesia Raya**

Hadirin disilakan duduk kembali,

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;  
**Yang kami hormati**, rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran;  
**Yang kami hormati**, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili;  
**Yang kami hormati**, kepala instansi vertikal;  
**Yang kami hormati**, sekretaris daerah, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, para Kabag lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
**Yang kami hormati**, pimpinan BUMN, BUMD, ketua APDESI, ketua PABPDSI, rekan-rekan media massa serta hadirin undangan yang berbahagia.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih dapat mengikuti rapat paripurna DPRD ke-1 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta segenap umatnya yang patuh dan taat mengamalkan sunnahnya.

**Pimpinan**

- : Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil rapat paripurna tanggal 24 November 2023, agenda pokok rapat paripurna DPRD ke-1 hari ini adalah:

*“Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah”.*

**Pimpinan**

: Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD telah hadir 28 (*dua puluh delapan*) orang anggota DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilaksanakan, serta dapat mengambil keputusan.

Untuk mengawali acara rapat paripurna, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah.

**Bismillahirrahmaanirrahim**

Dengan diucapkannya basmalah, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran ke-1 hari ini Rabu, 29 November 2023 dengan resmi kami buka.

**Ketukan Palu 3x**

**(Rapat dibuka pukul 10.20 WIB)**

**Pimpinan**

: Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk kelancaran dan tertibnya rapat paripurna, telah kami susun acara sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran;
3. Pengambilan Keputusan;
4. Penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Penutup.

Demikian susunan acara rapat paripurna DPRD hari ini, maka untuk pengesahannya kami mohon persetujuan rapat paripurna DPRD.

*“Apakah rapat paripurna dprd setuju terhadap susunan acara sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi?”*

**Rapat Menjawab: Setuju**

**Ketukan Palu 1x**

**Pimpinan**

: Terima kasih,  
Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya, kami sampaikan bahwa rapat paripurna tanggal 24 November 2023 terkait Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah tidak memenuhi kuorum sehingga rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang berbunyi “dalam hal pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota dprd belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 (dua) kali yang jangka waktunya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

## **Acara ke-2**

### **Pimpinan**

- : Penyampaian Laporan Badan Anggaran**
- Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang
- : berbahagia,**

Berdasarkan lampiran I angka 21 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mengatur bahwa pembicaraan tingkat II (dua) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1) penyampaian laporan pimpinan Badan Anggaran yang memuat proses pembahasan, hasil pembicaraan, dan pendapat Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD;
  - 3) permintaan persetujuan anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
  - 4) penandatanganan naskah persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD oleh pimpinan DPRD dan bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan;
- b. pidato pendapat akhir bupati.

Guna memenuhi ketentuan dimaksud, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Disilakan,

**Badan Anggaran DPRD**  
**Menyampaikan Laporan**  
**(Laporan Badan Anggaran Terlampir)**

### **Pimpinan**

- : Terima kasih kepada sdr. H. Oman Rohman, S.I.P.**
- yang telah menyampaikan laporannya.

## **Acara ke-3**

- : Pengambilan Keputusan**

**Pimpinan** : Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD yang pada prinsipnya merekomendasikan kepada rapat paripurna DPRD untuk mengambil keputusan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan laporan Badan Anggaran, kami telah membuat rancangan keputusan DPRD dan rancangan persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Kepada sdr. Sekretaris DPRD kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD dan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

Disilakan,

**Sekretaris DPRD**  
**Membacakan Rancangan Keputusan**  
**DPRD dan Rancangan Persetujuan Bersama**

**Pimpinan** : Terima kasih kepada sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD dan rancangan persetujuan bersama. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah kita mendengarkan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran dan rancangan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran, selanjutnya untuk pengesahannya kami ingin bertanya kepada rapat paripurna DPRD yang terhormat.

*“Apakah rapat paripurna DPRD setuju, rancangan keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran ditetapkan menjadi keputusan DPRD?”*

**Solihudin, S.I.P. (Fraksi Kerja)**

Interupsi, pimpinan. Saya mewakili Fraksi Kerja menyampaikan bahwa, pada prinsipnya Fraksi Kerja menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tanpa menyertakan komponen pinjaman daerah.

**Asep Noordin H.M.M. (Ketua Rapat)**

Berdasarkan hasil rapat konsultasi antara Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 24 November 2023, Fraksi Kerja telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tanpa adanya syarat dimaksud.

**Solihudin, S.I.P. (Fraksi Kerja)**

Sebagaimana telah disampaikan dalam laporan Badan Anggaran bahwa berdasarkan hasil rapat konsultasi antara Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 24 November 2023, Fraksi Kerja menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, kami dari Fraksi Kerja menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tanpa menyertakan komponen pinjaman daerah.

**Pimpinan**

: Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mengatur bahwa:

➤ **Pasal 126**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

➤ **Pasal 127**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

➤ **Pasal 128**

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum dalam hal:
  - b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - b. disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana pada ayat (1) huruf b.

Mengacu pada ketentuan dimaksud, kami persilakan kepada anggota DPRD yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menyertakan pinjaman daerah untuk mengangkat tangannya.

## **Anggota DPRD Mengangkat Tangan**

Berdasarkan hasil penghitungan, anggota DPRD yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menyertakan pinjaman daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sedangkan anggota DPRD yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa menyertakan pinjaman daerah sebanyak 4 (empat) orang, dan 1 (satu) orang *walk out*.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan tersebut dinyatakan sah karena telah disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) anggota DPRD.

Untuk pengesahannya, kami ingin bertanya kepada rapat paripurna DPRD yang terhormat.

*“Apakah rapat paripurna DPRD setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah?”*

### **Rapat Menjawab: Setuju Ketukan Palu 1x**

- Pimpinan Acara ke-4** : Terima kasih,  
: **Penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran**
- Pimpinan** : Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah rapat paripurna menyetujui keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran dan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka acara berikutnya adalah penandatanganan keputusan DPRD oleh **pimpinan rapat**, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Pangandaran dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Kepada Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran serta rekan pimpinan DPRD, kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.

Hadirin dimohon berdiri,

(Pimpinan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran **maju** ke meja penandatanganan)

## Pelaksanaan Penandatanganan

(Pimpinan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran **kembali** ke meja pimpinan rapat)

**Pimpinan** : Hadirin disilakan duduk kembali,

Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka pelaksanaan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD **dinyatakan selesai**.

Atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Badan Anggaran DPRD, tim anggaran pemerintah daerah, serta berbagai pihak atas segala curahan tenaga dan pikirannya yang telah membantu pembahasan ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

**Acara ke-5**  
**Pimpinan**

: **Penyampaian Pendapat Akhir Bupati**  
: Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Mengakhiri rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita dengarkan pendapat akhir Bupati Pangandaran.

Disilakan,

**Bupati Pangandaran**  
**Menyampaikan Pendapat Akhir**  
**(Pendapat Akhir Terlampir)**

**Pimpinan** : Terima kasih kepada Yth. Bupati Pangandaran yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Selanjutnya, kami informasikan bahwa setelah rapat paripurna ke-1 secara resmi kami tutup, akan dilanjutkan dengan "**Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah**".

Oleh karena itu, kami mengundang kehadiran Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, rekan pimpinan dan anggota DPRD, rekan forum koordinasi pimpinan daerah, kepala instansi vertikal, sekretaris daerah, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, para Kabag lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, pimpinan BUMN, BUMD, ketua APDESI, ketua PABPDSI, rekan-rekan media massa serta hadirin undangan untuk tetap bergabung dalam rapat paripurna.

**Acara ke-6**  
**Pimpinan**

: **Penutup**  
: Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran ke-1 hari ini telah selesai dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terima kasih kepada Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, rekan anggota DPRD serta hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD.

Dengan diakhiri ucapan hamdalah "alhamdulillahirrobil'amin", Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran ke-1 hari ini Rabu, 29 November 2023 dengan resmi kami tutup.

**Ketuk Palu 3x**

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithoriq.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



Ketua,

**ASEP NOORDIN H.M.M.**